



**PENETAPAN**

Nomor 1049/Pdt.P/2023/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**1. Fendi Tio Suryana bin Suyono**, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 25 Februari 1996, umur 27 tahun, NIK 3206262502960003, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Gempol No. 17B RT 008 RW 008 Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, sebagai **Pemohon I**;

**2. Diana Oktapiani binti Sudrajat**, tempat tanggal lahir jakarta, 08 Oktober 1999, umur 24 tahun, NIK 3171024810980002, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan mengurusrumah tangga, tempat tinggal di Dusun Gempol No. 17B RT 008 RW 008 Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah mempelajari berkas perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
- Telah meneliti bukti tertulis dan mendengar keterangan Para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 November 2023 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Nomor Nomor 1049/Pdt.P/2023/PA.JP, tanggal 6 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 1049/Pdt.P/2023/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 29 Maret 2020 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0252/91/III/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat tertanggal 30 Maret 2020;
2. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya telah menikah secara siri pada tanggal 12 Juni 2019 dan dari hubungan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Nailla Rizqia Azahra**, perempuan, lahir di Jakarta, 05 Januari 2020;
3. Bahwa, Para Pemohon mengakui anak yang bernama Nailla Rizqia Azahra, perempuan, lahir di Jakarta, 05 Januari 2020 adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa, Para Pemohon dalam mengajukan permohonan ini berkenan dengan kelanjutan pendidikan dan masa depan anak yang Nailla Rizqia Azahra, perempuan, lahir di Jakarta, 05 Januari 2020 dalam pengurusan Akte Kelahiran anak tersebut dengan mencantumkan nama ayahnya;
5. Bahwa, terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Nailla Rizqia Azahra, perempuan, lahir di Jakarta, 05 Januari 2020 adalah anak dari Fendi Tio Suryana bin Suyono (ayah) dan Diana Oktapiani binti Sudrajat (Ibu);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau, Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 1049/Pdt.P/2023/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut dan telah ternyata Para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan kepada Para Pemohon tentang segala *konsekuensi* permohonannya, dan Para Pemohon menyatakan memahami segala *konsekuensi* atas permohonannya tersebut, lalu Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti tertulis yang telah bermaterai cukup berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3206262502960003, atas nama Fendi Tio Suryana, yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (**P.1**);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3171024810980002, atas nama Diana Oktapiani, yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (**P.2**);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0252/91/III/2020, atas nama Fendi Tio Suryana bin Suryono dan Diana Oktapiani binti Sudrajat, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, tertanggal 30 Maret 2020, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (**P.3**);
4. Fotokopi Kutipan Akta Lahir Nomor 3171-LT-22102020-0029, atas nama Nailla Rizqia Azahra, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 22 Oktober 2020, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (**P.4**);

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis, Para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu sebagai berikut:

## 1. Rita binti Kusoy

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 1049/Pdt.P/2023/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 29 Maret 2020 di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat;
- Bahwa setahu saksi status Pemohon I dan Pemohon II sebelum pernikahan adalah Pemohon I Jejaka sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa setahu saksi sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi, keduanya telah menikah sirri pada tanggal 12 Juni 2019 dan Pemohon II sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa setelah pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nailla Rizqia Azahra yang lahir di Jakarta, pada tanggal 05 Januari 2020;
- Bahwa setahu saksi sejak Pemohon II menikah sirri dengan Pemohon I hingga Pemohon II melahirkan anak yang bernama Nailla Rizqia Azahra, Pemohon II tidak mempunyai hubungan dengan laki-laki lain selain dengan Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi, ketika Pemohon II hamil, Pemohon I mengakui dan membenarkan bahwa anak dalam kandungan Pemohon II tersebut adalah hasil hubungan badan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi, ketika anak tersebut lahir, Pemohon I, saksi, dan keluarga besar Pemohon I mengakui sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah secara resmi sampai sekarang hidup rukun, tidak pernah bercerai maupun murtad;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk mendapatkan akte kelahiran anak para Pemohon yang bernama Nailla Rizqia Azahra;

## 2. Nurhayati binti Diding

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 1049/Pdt.P/2023/PA.JP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 29 Maret 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat;
- Bahwa setahu saksi status Pemohon I dan Pemohon II sebelum pernikahan adalah Pemohon I Jejaka sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa setahu saksi sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi, keduanya telah menikah sirri pada tanggal 12 Juni 2019 dan Pemohon II sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa setelah pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nailla Rizqia Azahra yang lahir di Jakarta, pada tanggal 05 Januari 2020;
- Bahwa setahu saksi sejak Pemohon II menikah sirri dengan Pemohon I hingga Pemohon II melahirkan anak yang bernama Nailla Rizqia Azahra, Pemohon II tidak mempunyai hubungan dengan laki-laki lain selain Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi, ketika Pemohon II hamil, Pemohon I mengakui dan membenarkan bahwa anak tersebut adalah hasil hubungan badan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi, ketika anak tersebut lahir, Pemohon I dan keluarga besarnya mengakui sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah secara resmi sampai sekarang hidup rukun, tidak pernah bercerai maupun murtad;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk mendapatkan akte kelahiran anak para Pemohon yang bernama Nailla Rizqia Azahra;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan dalam kesimpulannya tetap pada permohonannya dan memohon untuk segera dijatuhkan penetapan;

Bahwa, segala hal ikhwal dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 1049/Pdt.P/2023/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya dapat diterima;

*Menimbang, bahwa pada petitum permohonannya angka 2 Para Pemohon telah mohon agar menetapkan anak bernama Nailla Rizqia Azahra* laki-laki, lahir di Jakarta 05 Januari 2020 *adalah anak dari Fendi Tio Surya bin Suryono (ayah) dan Diana Oktapiani binti Sudrajat (Ibu);*

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut Para Pemohon telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita permohonannya angka 1, 2, 3, dan 4 yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 29 Maret 2020 telah melangsungkan pernikahan dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0252/91/III/2020, tertanggal 30 Maret 2020; bahwa Para Pemohon sebelumnya telah melakukan pernikahan secara sirri pada tanggal 12 Juni 2019 dan telah melahirkan seorang anak perempuan pada tanggal 05 Januari 2020 yang diberi nama Nailla Rizqia Azahra, lahir di Bogor; bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ini adalah untuk pengurusan Akte Kelahiran Nailla Rizqia Azahra bin Fendi Tio Surya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda **P.1, P.2, P.3, P.4**, dan dua orang saksi bernama **Rita binti Kusoy dan Nurhayati binti Diding**;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda **P.1, P.2, P.3, dan P.4** merupakan fotokopi sah dari suatu akta *otentik* yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 1049/Pdt.P/2023/PA.JP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang, bukti tersebut merupakan alat bukti yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Kesemua bukti tersebut diatas, masing-masing telah bermaterai, telah di-nazagelen, dan isinya relevan dengan dalil permohonan Pemohon. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPdata, disamping itu bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, Oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi persyaratan *formil* dan *materil*, sebagai bukti surat, sehingga karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai bukti, sepanjang ada *relevansinya* dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon yang didukung dengan bukti **P.1** dan **P.2**, maka haruslah dinyatakan bahwa Para Pemohon sebagai penduduk warga Jakarta Pusat, maka Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3** yang merupakan akta *otentik*, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon (Fendi Tio Suryana bin Suryono dan Diana Oktapiani binti Sudrajat) adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada hari Ahad tanggal 29 Maret 2020 dan tercatat pada register Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dengan Nomor 0864/035/XI/2019, tanggal 30 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon yang didukung bukti **P.4**, maka haruslah dinyatakan bahwa Nailla Rizqia Azahra, lahir di Jakarta, tanggal 5 Januari 2020 adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon, yaitu **Rita binti Kusoy dan Nurhayati binti Diding** telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, karena saksi telah disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, sedangkan hubungan saksi dengan para pihak merupakan *lex specialis derogat legi generalis*. Disamping itu, substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian (vide, pasal 171 HIR dan 172 HIR), sehingga karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 1049/Pdt.P/2023/PA.JP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Para saksi sebagaimana tersebut atas didasarkan atas penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta *substansi* keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian meneguhkan terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon. Oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan pasal 171 HIR dan 172 HIR, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi, Majelis Hakim menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada 29 maret 2020, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
- Bahwa, sebelum Para Pemohon menikah secara resmi yang dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Para Pemohon telah menikah secara sirri pada tanggal 12 Juni 2019 dan dari pernikahan sirri tersebut telah lahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Nailla Rizqia Azahra bin Fendi Tio Suryana, lahir di Jakarta tanggal 5 Januari 2020;
- Bahwa, selama ini kedua keluarga besar Pemohon I dan Pemohon II mengakui dan membenarkan anak bernama Nailla Rizqia Azahra bin Fendi Tio Suryana, adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk membuat akta kelahiran anaknya tersebut (Nailla Rizqia Azahra);
- Bahwa tidak ada pihak dan/atau orang lain yang mengingkari kebenaran anak bernama Nailla Rizqia Azahra bin Fendi Tio Suryana, adalah anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Pemohon I mengakui dan membenarkan bahwa anak yang dilahirkan oleh Pemohon II yang bernama Nailla Rizqia Azahra adalah anaknya yang lahir dari pernikahan sirri dengan Pemohon II, dan bahwa oleh karena anak tersebut lahir dari pernikahan secara sirri atau tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), maka dengan mendasarkan atas ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 42 Undang-Undang

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 1049/Pdt.P/2023/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 4 dan 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) anak tersebut adalah anak yang sah, sehingga karenanya anak yang lahir dari pernikahan yang sah mempunyai hubungan nasab dengan ayah dan ibunya dan keluarga ayah dan ibunya, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II, dan keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia *jo.* Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak menyatakan “*Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya.....*”;

Menimbang, bahwa meskipun anak bernama Nailla Rizqia Azahra bin Fendi Tio Suryana, adalah anak lahir dari pernikahan sirri, namun dengan memperhatikan ketentuan kedua pasal undang-undang tersebut dapat dipahami bahwa hak anak untuk mendapatkan pengakuan orang tuanya (ayah dan ibunya) adalah merupakan hak dasar anak yang harus dipenuhi, karena pembiaran terhadap anak yang ingin mendapatkan kepastian tentang siapa orang tuanya adalah suatu pelanggaran terhadap hak asasi anak;

Menimbang, bahwa meskipun anak bernama Nailla Rizqia Azahra bin Fendi Tio Suryana, lahir sebelum Para Pemohon menikah secara tercatat pada pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, namun oleh karena keberadaan anak tersebut diakui oleh Para Pemohon sebagai anak dari pernikahannya secara sirri, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Para Pemohon pada *petitum* point 1 (satu) dan 2 (dua) dapat dikabulkan. Hal tersebut sejalan dengan *kaidah Fiqh* yang mengatakan

تصرف الإمام على الراعية منوط بالمصلحة

Artinya: *Kebijakan Penguasa (Hakim) terhadap rakyatnya mengacu untuk kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon *petitum* point 1 (satu) dan 2 (dua) *a quo*, maka menurut hukum harus ditetapkan bahwa anak bernama Nailla Rizqia Azahra, lahir di Jakarta tanggal 5 Maret 2020 adalah anak yang sah dari pernikahan sirri Pemohon I (Fendi Tio

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 1049/Pdt.P/2023/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryana bin Suryono) sebagai ayah dengan Pemohon II (Diana Oktapiani binti Sudrajat) sebagai ibu;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut hingga kini belum terdaftar pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai anak Para Pemohon, maka untuk kepentingan anak agar mempunyai identitas diri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal Pasal 55 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon untuk dicatat dan diterbitkan akta kelahiran bagi anak dimaksud dengan Pemohon I sebagai ayah kandung dan Pemohon II sebagai ibu kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang Undang-undang tersebut diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Nailla Rizqia Azahra, perempuan, lahir di Jakarta, 05 Januari 2020 adalah anak dari Fendi Tio Suryana bin Suyono (Pemohon I) dan Diana Oktapiani binti Sudrajat (Pemohon II);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1445 *Hijriah*, oleh kami Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Haniah, M.H. dan Dra. Hj. Eni Zulaeni masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 1049/Pdt.P/2023/PA.JP



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut juga, Faizatur Rahmah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Haniah, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj. Eni Zulaeni

Ttd

Faizatur Rahmah, S.H., M.H.

**Perincian Biaya Perkara**

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses/ATK	:	Rp.	75.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4	Biaya PNBP Relas Pemohon	:	Rp.	20.000,00
5	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)